

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**Kpts KPU Kota Palopo No 07/PP.02.3.Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2017 : 18 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Palopo tentang Pedoman Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pedoman Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Agustus 2017.
- Lampiran 15 Halaman